

Gegara Retribusi Alat Berat, Bang Dhin: Laporan Gubernur Kalsel Hanya 80 Persen



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.apahabar.com/post/provinsi-kalsel-sabet-predikat-wtp-10-kali-secara-beruntun-lhq0ojlu>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel kembali menyabet predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalsel.

Hal ini berdasar penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Gubernur Kalsel tahun anggaran 2022.

Temuan dari BPK disampaikan saat pandangan umum fraksi atas penjelasan Gubernur Kalsel tentang LPPA 2022 di DPRD Kalsel, Rabu (24/5/2023).

“Ada beberapa temuan yang disampaikan secara tertulis oleh beberapa fraksi,” ujar Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin.

Bang Dhin sapaan akrabnya menjelaskan temuan BPK terhadap LPPA Gubernur Kalsel menyangkut beberapa aspek. Di antaranya, retribusi alat berat yang menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian Kalsel.

“Itu salah satunya, dan teman teman fraksi menanggapi itu,” ucapnya.

Menurutnya penjelasan LPPA Gubernur Kalsel tahun anggaran 2022 masih belum rampung sepenuhnya, dan hanya 80 persen.

“Artinya tinggal sedikit aja lagi, hal administratif lah tapi terkait hal lain sudah diselesaikan dengan baik,” tekannya.

Atas itulah, ia menyampaikan fraksi DPRD Kalsel meminta sejumlah temuan BPK terhadap laporan Gubernur Kalsel itu secepatnya diselesaikan.

“Beberapa fraksi meminta agar ini segera dilakukan perbaikan atau penyelesaian 60 hari kedepan saat disampainya LHP BPK,” tuturnya.

Ia pun menyampaikan temuan BPK terkait LKPJ Gubernur Kalsel dapat memperbaiki kinerja Pemprov Kalsel ke depannya.

“Teman teman fraksi menyampaikan aspirasi terhadap kinerja Pemprov Kalsel, karena 10 kali WTP,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.apahabar.com/post/provinsi-kalsel-sabet-predikat-wtp-10-kali-secara-beruntun-lhq0oju>, 17 Mei 2023.
2. <https://banjarmasin.apahabar.com/post/gegara-retribusi-alat-berat-bang-dhin-laporan-gubernur-kalsel-hanya-80-persen-5z0c7omiw>, 24 Mei 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu